

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Nomor : 11 /K.02a/PTSP/2021

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**SMAS IT AL-ISHLAH MAROS**

**KEPADA YAYASAN AL ISHLAH**  
**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala UPT SMAS IT Al-Ishlah Maros Nomor:421.3/086-SMA IT AL-ISHLAH /MAROS/XI/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/1298-PSMA/DISDIK Tanggal : 08 Februari 2021 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan SMAS IT Al-Ishlah dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 05 Februari 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMAS IT Al-Ishlah Maros Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMAS IT Al-Ishlah Maros .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMAP PTSP 15-02-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231



Memperhatikan : Keputusan Bupati Maros Nomor: 1199/KPTS/421/X/2017, Tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Swasta Al Ishlah Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Tahun 2017;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS IT AL-ISHLAH MAROS;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada:  
Nama Sekolah : **SMAS IT AL-ISHLAH MAROS**  
Alamat : Jalan Poros Makassar Maros KM.27, Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros  
No. Telp/HP : 081343680926  
NPWP : 02.855.221.4-809.000


KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : **17 FEB 2021**

A. N. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Sekolah Administrasi Perizinan Perizinan Terpadu

  
**Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Maros
4. Kepala Cabang Wilayah I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Al-Isilah
6. Kepala SMAS IT Al Isilah Maros
7. Peringgal

SIMAP PTSP 15-02-2021

